



PUTUSAN

Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenal Abidin Alias Enal
2. Tempat lahir : Santong Suradadi-Lombok Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 31/17 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lembah Jelateng, Dusun Panggun Timur, Desa Selengen Kec Kayangan Kab Lombok Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Zaenal Abidin Alias Enal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAENAL ABIDIN als. ENAL** terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan secara berlanjut"** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **ZAENAL ABIDIN als. ENAL** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastic warna hitam.
 - 2 (dua) buahkotakrok Gudang garam Sura 12.
 - 1 (satu) pak amplop merk J-Plus.
 - 1 (satu) bungkus tas plastik hitam yang berisikan potongan kertas.
 - 1 (satu) buah gayung warna merah.
 - 1 (satu) buah gayung warna ungu.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukumannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan isteri dan anak masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **ZAENAL ABIDIN als. ENAL**, pada hari-hari yang sudah tidak diingat secara pasti, pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wita, kemudian tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita dan tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 witaatau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2020, telah **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** bertempat di rumahsaksi **YURDIANTO als. ANTO** dan di rumah saksi **SELEHA** semuanya beralamat di dusun Sentul Desa Pandua Kec. Kayangan Kabupaten Lombok Utara atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan **maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, dilakukan dengan cara-carasbb. : -----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari kedatangan terdakwa bersama sdr. PADLI kerumah saksi YURDIANTO als. ANTO karena ada urusan jual beli sepeda motor. Lalu beberapa hari kemudian, terdakwa datang lagi menemui saksi ANTO dan menyampaikan ingin berteman dan merasa kasihan dengan keadaan saksi ANTO dan berniat untuk membantu membuatkan sarang burung wallet, yang membuat saksi ANTO merasa senang dan mengijinkan terdakwa menginap di rumahnya. Setelah itu terdakwa beberapa kali datang lagi untuk menginap di rumah saksi ANTO. Selama beberapa kali menginap, terdakwa ditempatkan disalah satu kamar milik saksi ANTO, bahkan ketika terdakwa pergi, kunci pintu juga di bawa oleh terdakwa. Dan selama berada di rumah saksi ANTO, dimanfaatkan oleh terdakwa untuk berkenalan dengan warga sekitar yakni saksi IMANI, saksi SELEHA dan saksi NURJA'NAH. Dan memperdaya saksi-saksi yang kejadiannya masing-masing sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, terdakwa bertemu dengan saksi IMANI di rumah saksi YURDIANTO als. ANTO dan saat itu terdakwa menawarkan saksi IMANI untuk membantu dan menjanjikan akan menggandakan uang dengan syarat harus membeli rokok sebanyak 9 (Sembilan) pak/slop merk Surya 12 yang harganya setelah dicek sekitar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Karena tergiur dengan bujuk rayu terdakwa, akhirnya saksi IMANI menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dikatakan oleh terdakwa untuk membeli rokok yang nantinya akan dibuat menjadi uang yang jumlahnya menjadi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi IMANI diberikan bingkisan berupa plastik hitam yang isinya belum diketahui dan terdakwa mensyaratkan agar tidak dibuka sebelum dikabari oleh terdakwa. Namun beberapa waktu kemudian, sdr. JAYA MARGA datang menanyakan tentang bingkisan plastik hitam dan setelah dibuka isinya berupa potongan kertas seukuran uang kertas.

Bahwa untuk meyakinkan saksi IMANI, terdakwa yang sudah menyiapkan sebatang rokok yang telah dimasukkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendatangi saksi IMANI kerumahnya untuk mempraktikkan cara membuat uang dengan cara berpura-pura memasukkan sebatang rokok kedalam gayung berisi air kemudian terdakwa mengusap-usap puntung rokok tersebut, dan beberapa saat kemudian keluar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kerugian yang dialami oleh saksi IMANI adalah sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa menemui saksi NURJA'NAH kerumahnya dan mengatakan hendak mengobati orang tua dari saksi NURJA'NAH dengan syarat agar disiapkan amplop sebanyak 26 (dua puluh enam) buah berisi uang masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang totalnya berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan akan dibagikan kepada anak yatim agar orang tua saksi NURJA'NAH cepat sembuh dari sakitnya. Saksi NURJA'NAH percaya dan yakin dengan kata-kata dan janji-janji manis terdakwa karena terdakwa sering dilihat ikut pengajian di rumah saksi ANTO.

Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita, terdakwa mendatangi saksi NURJA'NAH kerumahnya untuk meminjam uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digandakan menjadi Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan diberikan oleh saksi NURJA'NAH. Setelah itu saksi NURJA'NAH diberikan kantong kresek plastik warna hitam sambil berpesan agar jangan dibuka sebelum disuruh oleh terdakwa.

Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, saksi NURJA'NAH bertemu dengan terdakwa di rumah saksi YURDIANTO als. ANTO, terdakwa minta dipesankan baju lewat online melalui akun Facebook saksi NURJA'NAH dan setelah barang pesanan datang terdakwa meminta untuk dibayarkan dulu sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun tidak diganti oleh terdakwa.

Adapun kerugian yang dialami oleh saksi NURJA'NAH seluruhnya sejumlah Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

• Bahwa selain terhadap saksi IMANI dan saksi NURJA'NAH, terdakwa juga memperdaya saksi INAQ SELEHA als. SELEHE yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita, dimana saat itu saksi SELEHE bertemu terdakwa di rumah saksi ANTO, terdakwa menawarkan untuk membantu saksi SELEHA, jika ingin dibantu, maka saksi SELEHE diminta untuk membeli rokok sebanyak 5 (lima) pak/slop merk Surya 12 dan 3 (tiga) bungkus rokok Surya dengan harga seluruhnya Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), dimana terdakwa menjanjikan akan menggandakan uang untuk membeli rokok menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan waktu yang tidak ditentukan sambil mengatakan bahwa terdakwa sering membantu orang yang sedang membutuhkan sampai mengeluarkan uang dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah besar. Dengan perkataan terdakwa tersebut, saksi INAQ SELEHA menjadi percaya dan yakin kepada terdakwa.

Beberapa waktu kemudian, terdakwa datang kerumah saksi SELEHA, terdakwa minta disiapkan ember berisi air, kemudian terdakwa mengambil sebatang rokok yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu diselupkan ke dalam ember sambil meremasnya dengan tangan kanan, terdakwa mengeluarkan uang yang sudah diselipkan dari sebatang rokok yang diremasnya tersebut, yang membuat saksi SELEHA percaya, lalu meminta supaya saksi SELEHA agar sabar dan mau menunggu. Selanjutnya saksi SELEHA menyerahkan 5 (lima) slop dan 3 (tiga) bungkus rokok Surya kepada terdakwa dan terdakwa menjanjikan akan menggantinya dengan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SELEHA menderita kerugian sejumlah Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap saksi YURDIANTO als. ANTO yang dijanjikan terdakwa untuk dibuatkan sarang burung wallet juga hanya karangan bohong dan janji manis terdakwa agar diberikan tempat tinggal sementara.
- Bahwa terdakwa sengaja memperdaya para korban karena sebelumnya terdakwa pernah secara kebetulan mengobati seorang anak yang sedang sakit, dan setelah diberikan air minum yang dibacakan oleh terdakwa, padahal itu hanya kebetulan saja anak tersebut sembuh, sehingga terpikir oleh terdakwa untuk memperdaya warga dengan cara mengatakan kepada warga bahwa terdakwa bisa menggandakan uang agar bisa berfoya-foya, karena rokok-rokok yang diperoleh terdakwa tersebut telah dijual dan dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IMANI, saksi NURJA'NAH dan saksi INAQ SELEHA als. SELEHA menderita kerugian seluruhnya sebesar Rp. 4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi INAQ IMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polisi saat itu sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak Lebaran Qurban beberapa waktu yang lalu dikampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menipu saya mengaku bisa gandakan uang milik saya;
- Bahwa saksi ditipu oleh Terdakwa sekitar bulan Agustus 2020 harinya saksi lupa sekitar jam jam 8 malam;
- Bahwa kejadiannya di rumah saksi di Dusun Sentul Asli, Desa Pandua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa saksi percaya Terdakwa bisa menggandakan uang oleh karena Terdakwa adalah tetangga yang awalnya saksi yakin tidak mungkin menipu saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk menggandakan uang tersebut harus ada ritual khusus katanya;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk digandakan tersebut sejumlah Rp.1.400.000,- ;
- Bahwa Terdakwa janjikan bisa digandakan sejumlah Rp.1.400.000,- tersebut menjadi Rp.35.000.000,-;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa yang mensyaratkan uang tersebut untuk beli rokok sebanyak 9 slop yaitu Rokok merk Gudang Garam 12 yang katanya kemudian akan digandakan menjadi uang Rp.35.000.000,- tersebut;
- Bahwa saksi serahkan uang kepada Terdakwa untuk beli Rokok sebagai syarat gandakan uang tersebut merk Gudang Garam 12 untuk 9 slop tersebut seharga Rp.1.400.000,- tapi harga rokoknya Rp. 1350.000,-;
- Bahwa setelah menyerahkan uang untuk beli rokok tersebut, kemudian Terdakwa memberikan saya bungkus dibungkus plastik hitam tapi saat itu saksi belum tahu apa isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu isinya karena Terdakwa melarang saya membuka bungkus tersebut sebelum ada khabar dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah tetangga saksi yaitu JAYA MARGA menanyakan bungkus yang diberikan oleh Terdakwa dan setelah saksi berikan kemudian JAYA MARGA membukanya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berisi kertas kosong yang sudah dipotong-potong seukuran uang kertas;

- Bahwa setelah tahu tertipu saksi langsung melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meyakinkan saksi datang ke rumah dengan memperaktekan membuat uang dengan cara memasukan puntung kedalam gayung berisi air dan setelah mengusap-usapkan puntung rokok tersebut didalam air digayung tersebut tiba-tiba keluar uang pecahan Rp. 100.000,- sehingga saksi bertambah yakin kepada Terdakwa;
- Bahwa ada juga korbannya Terdakwa yang lain selain saksi yaitu temannya saksi bernama INAQ SELEHA;
- Bahwa saksi kenal dan benar bahwa barang bukti yang ditunjukan tersebut berupa Potongan kertas tersebut yang dipakai menipu oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **INAQ SELEHA** Als. **SELEHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polisi saat itu sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menipu tetangga saksi bernama INAQ IMANI dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi sendiri juga tertipu dengan modus yang sama, Terdakwa minta rokok 5 slop dan 3 bungkus merk Gudang Garam Surya 12 yang keseluruhannya seharga Rp. 1.060.000,-;
- Bahwa uang seharga rokok 5 slop dan 3 bungkus tersebut dijanjikan oleh Terdakwa akan digandakan menjadi Rp. 30.000.000,-
- Bahwa waktunya tidak ditentukan oleh Terdakwa dan disuruh menunggu;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saya pernah menolong orang dengan mengeluarkan uang sampai Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa saksi baru mengetahui tertipu oleh Terdakwa setelah teman saksi yaitu INAQ IMANI memberitahu saksi kalau Terdakwa telah menipunya setelah minta syarat sebesar Rp. 1.400.000,- akan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digandakan menjadi Rp. 35.000.000,-;

- Bahwa INAQ IMANI ditipu Terdakwa dengan modus sama seperti yang saksi alami;
- Bahwa selain saksi dan INAQ IMANI ada juga tetangga saksi bernama NURJANAH sejumlah Rp.2.270.000,-;
- Bahwa INAQ IMANI ditipu oleh Terdakwa sekitar bulan Agustus 2020 harinya saksi lupa sekitar jam 8 malam;
- Bahwa INAQ IMANI ditipu dirumahnya di Dusun Sentul Asli, Desa Pandua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa INAQ IMANI ada menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk digandakan tersebut sejumlah Rp.1.400.000,- ;
- Bahwa Terdakwa janjikan bisa digandakan sejumlah Rp.1.400.000,- tersebut menjadi Rp.35.000.000,-;
- Bahwa setelah menyerahkan uang untuk beli rokok tersebut, kemudian Terdakwa memberikan INAQ IMANI bungkus dibungkus plastik hitam;
- Bahwa INAQ IMANI baru mengetahui setelah tetangganya yaitu JAYA MARGA menanyakan bungkus yang diberikan oleh Terdakwa dan setelah INAQ IMANI berikan kemudian JAYA MARGA membuka ternyata berisi kertas kosong yang sudah dipotong-potong seukuran uang kertas;
- Bahwa saksi kenal dan benar bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut berupa Potongan kertas tersebut yang dipakai menipu oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NURJANAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polisi saat itu sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menipu tetangga saksi bernama INAQ IMANI dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi sendiri juga tertipu dengan modus yang sama, Terdakwa minta saksi untuk memasukan uang pecahan Rp. 50.000,- kedalam 26 amplop yang keseluruhannya sejumlah Rp.1.300.000,-;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa uang pecahan Rp. 50.000,- kedalam 26 amplop yang keseluruhannya sejumlah Rp.1.300.000,- akan diserahkan kepada Anak Yatim biar Bapak saksi sembuh;
- Bahwa awalnya saksi sampaikan ke Terdakwa bahwa saksi perlu pinjam uang untuk biaya pengobatan bapak saksi yang lagi sakit;
- Bahwa atas dasar itu Terdakwa janjikan bisa gandakan uang milik saksi tersebut untuk biaya pengobatan Bapak saksi;
- Bahwa ada setelah itu pada Bulan yang sama Agustus 2020 Terdakwa datang ke saksi untuk pinjam uang sejumlah Rp.800.000,- dengan alasan untuk bisa digandakan menjadi Rp. 47.000.000,-;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa pernah minta dipesankan baju online di Facebook seharga Rp. 170.000,- saksi sendiri yang bayarkan tapi sampai sekarang belum diganti uang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan yang meyakinkan saksi bahwa Terdakwa bisa gandakan uang tersebut karena Terdakwa sering melakukan pengajian dirumah Ipar saksi antara lain sempat bilang pernah tidak tahu orang bisa gandakan uang dan saksi bilang tidak pernah dan itu perbuatan dosa apabila gandakan uang dan Terdakwa jawab Kalau ALLAH SWT berkehendak apa sih yang tidak bisa, itu yang membuat percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah serahkan uangnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan saksi bungkus dibungkus plastik hitam tapi saat itu saksi belum tahu apa isinya;
- Bahwa saksi tidak tahu isinya karena Terdakwa melarang saksi membuka bungkus tersebut sebelum ada khabar dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi baru mengetahui tertipu oleh Terdakwa setelah setelah terima bungkus tersebut Terdakwa mengirim SMS kepada saksi bilang bahwa bungkus yang dia berikan ke saksi tersebut adalah yang uang sejumlah Rp. 47.000.000,- yang dijanjikan dari uang milik saksi yang akan digandakan tersebut;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga bilang uang tersebut akan dibagi 3 katanya tapi saksi tidak mengerti maksudnya Terdakwa
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil kembali bungkus tas kresek hitam tersebut dari saksi dengan alasan akan dicairkan menjadi uang sejumlah Rp. 47.000.000,-;
- Bahwa setelah saksi diberitahu kalau IANQ IMANI dan INAQ SELEHA ditipu oleh Terdakwa dengan modus yang sama saat itu saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar ternyata saksi juga korban penipuan Terdakwa;

- Keseluruhan uang saksi akibat penipuan Terdakwa tersebut berjumlah Rp. 2.270.000,-;
- Bahwa saksi kenal dan benar bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut berupa Potongan kertas tersebut yang dipakai menipu oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi YORDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Polisi saat itu sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi IMANI, saksi NURAJANAH dan saksi INAQ SELEHA karena mereka tidak pernah memberitahu saksi dan setelah dipanggil Polisi dimintai keterangan saksi baru tahu;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah saksi dan menginap dirumah saksi;
- Bahwa saksi juga tidak tahu bahwa Terdakwa ada meminta rokok maupun uang kepada saksi-saksi korbannya;
- Bahwa selama menginap dirumah, saksi tidak pernah melihat kegiatan Terdakwa yang memotong kertas dan sebagainya;
- Bahwa benar setiap kali Terdakwa datang menginap, Terdakwa mengajak saksi makan-makan diluar;
- Bahwa benar saksi tidak ditipu soal uang, namun saksi dijanjikan akan dibantu untuk dibuatkan sarang burung wallet;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan tersebut berupa Potongan kertas tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Polisi dan keterangan Terdakwa benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Polisi tersebut sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi IMANI, saksi NURJANAH dan saksi INAQ SELEHE;
- Bahwa Terdakwa menipu mereka dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang melalui perantara rokok dan bisa menyembuhkan orang tua dari saksi NURJANAH;
- Bahwa jumlah uang maupun dalam bentuk rokok yang Terdakwa terima dari para korban nilai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa beberapa pak rokok yang Terdakwa terima sudah habis Terdakwa jual dan ada Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa untuk meyakinkan para korban, Terdakwa sengaja memasukkan uang kertas kedalam rokok kemudian Terdakwa pura-pura remas di air;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama selama 8 (delapan) bulan penjara;
- Bahwa tidak benar Terdakwa bisa menyembuhkan orang sakit;
- Bahwa apa yang janjikan maupun lakukan kepada korban adalah bohong semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam.
- 2 (dua) buah kotak rokok Gudang garam Surya 12.
- 1 (satu) pak amplop merk J-Plus.
- 1 (satu) bungkus tas plastik hitam yang berisikan potongan kertas.
- 1 (satu) buah gayung warna merah.
- 1 (satu) buah gayung warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi IMANI, saksi NURJANAH dan saksi INAQ SELEHE;
- Bahwa Terdakwa menipu mereka dengan mengatakan bahwa terdakwa bisa menggandakan uang melalui perantara rokok dan bisa menyembuhkan orang tua dari saksi NURJANAH;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 03 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 wita, kemudian tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 20.00 wita dan tanggal

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Dusun Sentul Asli, Desa Pandua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa jumlah uang maupun dalam bentuk rokok yang terdakwa terima dari para korban nilai sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa beberapa pak rokok yang Terdakwa terima sudah habis Terdakwa jual dan ada Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa untuk meyakinkan para korban, Terdakwa sengaja memasukkan uang kertas kedalam rokok kemudian Terdakwa pura-pura remas di air;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama dihukum selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa tidak benar Terdakwa bisa menyembuhkan orang sakit dan apa yang janjikan maupun lakukan kepada korban adalah bohong semuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau dapat pula diidentikan dengan “setiap orang “ dalam terminology kata “Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT), sedangkan dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa **ZAENAL ABIDIN als. ENAL** dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas yang mengaku sehat jasmani dan rohani serta selama dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dalam hal ini haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak, tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain, disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain mengalami kerugian. Sedangkan menurut pendapat Hoge Raad tersebut menyebutkan bahwa menggerakkan orang lain untuk memberi sesuatu dengan menggunakan salah satu upaya penipuan, merupakan maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **IMANI**, Saksi **NURJANAH**, saksi **INAQ SELEHA als. SELEHA** dan Saksi **YURDIANTO als. ANTO** yang sudah didengar keterangannya didepan persidangan serta didukung adanya surat/barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dan janji-janji atau perkataan dari Terdakwa, terdapat fakta hukum bahwa keterangan Terdakwa sendiri didukung dengan barang bukti bahwa Terdakwa **ZAENAL ABIDIN als. ENAL** telah memperdaya para korban yakni saksi **IMANI**, saksi **NURJANAH** dan saksi **INAQ SELEHA** dengan mengatakan bisa menggandakan uang dan bisa mengobati orang yang sakit sehingga para korban menyerahkan beberapa pak/doz rokok serta uang yang nantinya akan digandakan dengan nilai puluhan juta rupiah. Dimana saksi **IMANI** menyerahkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi NURJANAH sejumlah Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta saksi INAQ SELEHA sejumlah Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), sehingga jumlah uang yang didapat Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 4.730.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Sedangkan saksi YURDIANTO yang kerap rumahnya didatangi terdakwa kemudian mengingap dijanjikan Terdakwa akan dibuatkan sarang burung wallet karena merasa kasihan dengan kehidupan saksi YURDIANTO als. ANTO, namun janji Terdakwa tersebut tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. WIRJONO yang mengulas mengenai rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dari unsur pasal 378 KUHP tersebut sebagai berikut : bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, melainkan dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Tetapi dalam praktek dua cara ini dipergunakan bersama-sama. Dikatakan pula bahwa tipu muslihat dapat berupa 1 perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 pernyataan yang bohong, namun pernyataan-pernyataan itu tidak perlu semua bohong, meskipun ada diantaranya yang benar toh sudah dianggap ada penipuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimuka persidangan diperoleh fakta, berdasarkan keterangan Saksi **IMANI**, Saksi **NURJANAH**, saksi **INAQ SELEHA als. SELEHA** dan Saksi **YURDIANTO als. ANTO** yang telah didengar keterangannya dipersidangan maupun keterangan Terdakwa itu sendiri serta alat bukti petunjuk sebagaimana diuraikan di atas maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa untuk meyakinkan saksi **IMANI**, Terdakwa yang sudah menyiapkan sebatang rokok yang telah dimasukkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendatangi saksi **IMANI** kerumahnya untuk mempraktikkan cara membuat uang dengan cara berpura-pura memasukkan sebatang rokok kedalam gayung berisi air kemudian terdakwa mengusap-usap puntung rokok tersebut, dan beberapa saat kemudian keluar uang pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah). Kerugian yang dialami oleh saksi IMANI adalah sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti telah diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya atas perbuatannya, Terdakwa merasa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak pernah akan melakukan / mengulangi lagi dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga Isteri dan anaknya, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidanaan / pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya, disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera dan orang lain tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka untuk selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal seperti dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa menurut pendapat dari Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 jo Pasa 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 754/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Abidin Alias Enal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penipuan* " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastic warna hitam.
 - 2 (dua) buah kotak rokok Gudang garam Surya 12.
 - 1 (satu) pak amplop merk J-Plus.
 - 1 (satu) bungkus tas plastik hitam yang berisikan potongan kertas.
 - 1 (satu) buah gayung warna merah.
 - 1 (satu) buah gayung warna ungu.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H.,M.m, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H., Theodora Usfunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj.Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana. SH